



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yurika Lamusu, Amd.Kep binti Djafar Lamusu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Perawat pada RS Aloe Saboe, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Sawah Besar, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Fahmid Hamzah bin Enty Hamzah, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015, Pengguga tdengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.417/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0145/011/VII/2015, tanggal 18 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 6 (enam) bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di kelurahan Ulapato selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke perumahan Nayla Permai selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun Tergugat dan Penggugat telah mengasuh seorang anak perempuan bernama Kirania Ramadhani Putri Hamzah binti Famid Hamzah, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Juni 2018, umur 2 tahun 2 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
5. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
6. Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan, diantaranya bernama Loela Nento dan Melisa Said terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri.
7. Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat marah;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir mau pun batin;
9. Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga bermaksud mengajukan Hak Asuh Anak bernama Kirania Ramadhani Putri Hamzah binti Famid Hamzah, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Juni 2018, umur 2 tahun 2 bulan, agar jatuh kepada Penggugat, sebab anak tersebut masih terlalu kecil dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dengan sukarela,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.417/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat tidak mengindahkan maka dapat dipaksa dengan menggunakan aparat Negara

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Fahmid Hamzah bin Enty Hamzah**) terhadap Penggugat (**Yurika Lamusu, Amd. Kep binti Djafar Lamusu**);
3. Menetapkan Hak Asuh anak bernama Kirania Ramadhani Putri Hamzah binti Famid Hamzah, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Juni 2018, umur 2 tahun 2 bulan, jatuh kepada Penggugat;
4. Mengukum Tergugat menyerahkan anak bernama Kirania Ramadhani Putri Hamzah binti Famid Hamzah, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Juni 2018, umur 2 tahun 2 bulan kepada Penggugat, dan apabila Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela, dapat dipaksa dengan menggunakan Aparat Negara;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.417/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab Tergugat tidak pernah hadir untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.417/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 417/Pdt.G/2020/PA.Gtlo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah).**

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanudin Mokodompit** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.417/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.417/Pdt.G/2020/PA.Gtlo